



PUTUSAN

Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FITRIA DESIANTIE;**
Tempat Lahir : Pekanbaru;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun/17 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pantai Impian, Gang Lumba-lumba III
Nomor 79 RT 001 RW 006, Kelurahan
Kampung Baru, Kecamatan Tanjungpinang
Barat, Kota Tanjungpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021, kemudian penahanannya ditangguhkan sejak tanggal 25 November 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
Dan
Kedua :
Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA DESIANTIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Anggota Direksi atau Pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS (Unit Usaha Syariah) yang dengan sengaja, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini dan perbuatan telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) tidak sehat" dan "Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Subsidaair Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRIA DESIANTIE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidaair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Surat Pernyataan atas nama FITRIA DESIANTIE tanggal 26 Maret 2014;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir kepada Pimpinan PT Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun tertanggal Tanjungpinang 30 Juli 2013 perihal *standing instruction*;
- 3) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Laporan Hasil Kunjungan;
- 4) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/*on the spot* tanggal 12 Maret 2014;
- 5) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/*on the spot* tanggal 15 Maret 2014;
- 6) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/*on the spot* atas nama nasabah Muksin tanggal 17 Maret 2014;
- 7) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/*on the spot* atas nama nasabah Wakhidi tanggal 17 Maret 2014;
- 8) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Berita Acara Wawancara/Klarifikasi/*on the spot* atas nama Dedi Sanjaya;
- 9) 1 (satu) rangkap *copy* dilegalisir Surat Pernyataan atas nama Luve Silvia Putri tanggal 15 Maret 2014;
- 10) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Wahyudi dengan Nomor Akad 14/440/332/AI Murabahah 27-08-2012;
- 11) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Efni Marwati dengan Nomor Akad 14/442/322/AL Murabahah tanggal 27 Agustus 2011;
- 12) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudarmanto dengan Nomor Akad 14/553/322/AL Murabahah tanggal 24 September 2011;
- 13) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yudis Falentino;
- 14) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sugeng Triono;
- 15) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Supriyadi;
- 16) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zaidin Abadi;
- 17) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sugiarno;
- 18) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Herlan Krisna Saputra dengan Nomor Akad 15-388-1/322 tanggal 17 Juni 2013;
- 19) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Rivan Novri Jurisal dengan Nomor Akad 15-390-3/322 tanggal 17 Juni 2013;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Hartini dengan Nomor Akad 15-387-3/322 tanggal 17 Juni 2013;
- 21) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Muksin dengan Nomor Akad 15-389-1/322 tanggal 17 Juni 2013;
- 22) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mairizal dengan Nomor Akad 15/322 tanggal 26 Juli 2013;
- 23) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Miswan dengan Nomor Akad 15/518-1/322 tanggal 26 Juli 2013;
- 24) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Lili Marlina dengan Nomor Akad 15/521-1/322 tanggal 25 Juli 2013;
- 25) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sumar Indriatuti dengan Nomor Akad 15/525-1/322 tanggal 25 Juli 2013;
- 26) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mohd Ardiansyah dengan Nomor Akad 15/542-1/322 tanggal 26 Juli 2013;
- 27) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Apriyanto;
- 28) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mulyadi dengan Nomor Akad 15/188/322 tanggal 20 Maret 2013;
- 29) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Adi Purwanto dengan Nomor Akad 15/142/322 Al-Musyarakah tanggal 26 Pebruari 2013;
- 30) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Tansir Alamsyah dengan Nomor Akad 15/055/322 tanggal 7 Pebruari 2013;
- 31) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yuli Is Noor Astutik dengan Nomor Akad 15/039/322/Murabahah (KUR) tanggal 28 Januari 2014;
- 32) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Muslim dengan Nomor Akad 15/140/322 Al-Musyarakah 26-02-2013;
- 33) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mansur dengan Nomor Akad 15/280/322 Al-Musyarakah 19-04-2013;
- 34) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Heru Basuki dengan Nomor Akad 15/039/322 Al-Musyarakah 29-01-2013;
- 35) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Ali Nofrizal dengan Nomor Akad 15/189/322 tanggal 20 Maret 2013;

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mohd. Hanafi dengan Nomor Akad 15/279/322 AI-Musyarakah tanggal 19-04-2013;
- 37) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Runaldin Palito Hayat dengan Nomor Akad 16/022/322 Murabahah tanggal 28 Januari 2014;
- 38) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Hendra dengan Nomor Akad 15/141/322 AI Musyarakah tanggal 26-02- 2013;
- 39) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Siti Nuriah dengan Nomor Akad 15/056/322 AI Musyarakah tanggal 7-02- 2013;
- 40) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sefmedia Eka Putra dengan Nomor Akad 15/187/322 AI Musyarakah tanggal 20 Maret 2013;
- 41) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Jeprizal dengan Nomor Akad 16/020/322 Murabahah tanggal 28-01-2014;
- 42) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Mardi dengan Nomor Akad 15/191/322 AI Musyarakah tanggal 20 Maret 2013;
- 43) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama M. Ramli dengan Nomor Akad 15/278/322 AI-Musyarakah tanggal 19 April 2013;
- 44) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Suteja dengan Nomor Akad 15/139/322 AI-Musyarakah tanggal 26-02-2013;
- 45) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dikko Sopany dengan Nomor Akad 15/138/322 AI-Musyarakah tanggal 26-02-2013;
- 46) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dian Marcos dengan Nomor Akad 15/190/322 AI-Musyarakah tanggal 20-03-2013;
- 47) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zulham Efendi dengan Nomor Akad 15/612a/322 AI-Musyarakah tanggal 27 September 2012;
- 48) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Rintis Purwoto dengan Nomor Akad 14/445/322 AI-Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
- 49) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nuril Amri dengan Nomor Akad 14/446/322 AI-Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Jamaan dengan Nomor Akad 14/444/322 Al-Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
- 51) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Eka Susanti dengan Nomor Akad 14/443/322 Al-Musyarakah tanggal 27 Agustus 2012;
- 52) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Adi Sukardi dengan Nomor Akad 15/190/322 Al-Musyarakah tanggal 20-03-2013;
- 53) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sudino dengan Nomor Akad 15/676/322 Al-Murabahah tanggal 30-10-2013;
- 54) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Agus Chandra dengan Nomor Akad 15/675/322 Al-Murabahah tanggal 30-10-2013;
- 55) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sujono dengan Nomor Akad 15/677/322 Al-Murabahah 30-10-2013;
- 56) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Winarsih dengan Nomor Akad 15/712-1/322 Al-Musyarakah tanggal 19-11-2013;
- 57) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nurhaida dengan Nomor Akad 15/703/322 Al-Murabahah tanggal 19-11-2013;
- 58) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Siti Sulaikha dengan Nomor Akad 15/727-1/322 Al-Murabahah tanggal 26-11-2013;
- 59) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Dwi Arianto Kurniawan dengan Nomor Akad 15/691/322 Murabahah tanggal 9-11-2013;
- 60) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Zaenal Ibrahim dengan Nomor Akad 15/692/322 Murabahah tanggal 9-11-2013;
- 61) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Farida Nuraini dengan Nomor Akad 15/690/322 Murabahah tanggal 9-11-2013;
- 62) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Yogi Saputra dengan Nomor Akad 15/749/322 Murabahah tanggal 18-12-2013;
- 63) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Sun Tjoi dengan Nomor Akad 15/750/322 Murabahah tanggal 18-12-2013;
- 64) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Suliati dengan Nomor Akad 14/727/322 Murabahah tanggal 27-12-2013;

Hal. 6 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (satu) rangkap bundel Pembiayaan atas nama Nuralamsyah dengan Nomor Akad 14/717/322 Al Musyarakah tanggal 17-12-2013;
- 66) 1 (satu) lembar *customer overview* Bank Syariah Mandiri a.n. FITRIA DESIANTIE;
- 67) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043240058 a.n. FITRIA DESIANTIE tanggal 27 September 2012 sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *loan drawdown* a.n. FITRIA DESIANTIE tanggal 27 September 2012;
- 69) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *customer facility* a.n. FITRIA DESIANTIE/CV Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 26 September 2012;
- 70) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Permohonan Pendebetan Biaya dari Pencairan Nomor 14/1067-1/MKT tanggal 27 September 2012;
- 71) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 70432400058 a.n. FITRIA DESIANTIE periode 27-09-2012 s.d. 12-11-2014;
- 72) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7013170821 a.n. FITRIA DESIANTIE periode 29-02-2012 s.d. 31-12-2014;
- 73) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7043240166 a.n. FITRIA DESIANTIE periode 27-09-2012 s.d. 31-12-2014;
- 74) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7059826357 a.n. FITRIA DESIANTIE periode 29-08-2013 s.d. 31-12-2014;
- 75) 1 (satu) lembar *customer overview* Bank Syariah Mandiri a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi;
- 76) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 18 Desember 2012 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 26-12-2012 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 78) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910042448 a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 28-12-2012 sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 79) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah a.n. Sugiarno Nomor 15/-3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV Ryfiadi Sukses Abadi dengan nomor 0910042448 sebesar Rp88.656.203,00 (delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah);
- 80) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *standing instruction* dari Direktur CV Ryfiadi Sukses Abadi Nomor 31/RSA/-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 81) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah a.n. Zaidin Abadi Nomor 15/-3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV Ryfiadi Sukses Abadi dengan nomor 0910042448 sebesar Rp98.506.000,00 (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah);
- 82) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *standing instruction* dari Direktur CV Ryfiadi Sukses Abadi Nomor 31/RSA/-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 83) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *standing instruction* dari DESAGITA tanggal Tanjungpinang 26 November 2013 pemindahbukuan pencairan KPR Perm. Mangoes Hill Blok Persin H11 sebesar Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 84) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Pencairan Murabahah a.n. Desagita Yuliaroza;
- 85) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Customer Facility a.n. Desagita Yuliaroza tanggal 27-11-2013;

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *standing instruction* dari Direktur CV Ryfiadi Sukses Abadi tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 87) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah a.n. Rivan Novri Jurisal, Herlan Krisna Saputra dan Muksin Nomor 15/0915-3/322/MKT tanggal 21-06-2013 ke rekening CV Ryfiadi Sukses Abadi dengan nomor 0910042448;
- 88) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah a.n. Sugeng Triono Nomor 15/-3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV Ryfiadi Sukses Abadi dengan nomor 0910042448;
- 89) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *standing instruction* dari Direktur CV Ryfiadi Sukses Abadi Nomor 31/RSA-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 90) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7012760692 a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi periode 09-02-2012 s.d. 31-12-2014;
- 91) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7012801127 a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi periode 16-04-2012 s.d. 08-05-2013;
- 92) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7067417857 a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi periode 30-12-2013 s.d. 10-02-2014;
- 93) 1 (satu) lembar *customer overview* Bank Syariah Mandiri a.n. CV Ganeta Krifcon Land;
- 94) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n. CV Ganeta Krifcon Land tanggal 27 September 2012 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- 95) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n. CV Ganeta Krifcon Land

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30-10-2012 sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah);

- 96) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 0910045220 a.n. CV Ganeta Krifcon Land tanggal 30-01-2013 sebesar Rp273.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah);
- 97) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah a.n. Supriyadi Nomor 15/-3/322/MKT tanggal 24-05-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 98) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *standing instruction* dari Wakil Direktur CV Ganeta Krifcon Land Nomor 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 99) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Pinbuk Pembayaran Rumah a.n. Sudarmanto Nomor 14/1069-3/322/MKT tanggal 27-05-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 100) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Pinbuk Pembelian Rumah a.n. Yuliaty Nomor 14/909-3/322/MKT tanggal 30-08-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 101) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *standing instruction* dari CV Ganeta Krifcon Land Nomor 011/GKL-SP/VIII/2012 tanggal 29 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Ryan Sunarto;
- 102) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Pinbuk Antar rekening nomor 15/0238-3/322/MKT tanggal 28-08-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 103) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Surat *Instruction* dari Agus Chandra tanggal Tanjungpinang 28 Agustus 2013 pemindahbukuan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- 104) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Pinbuk rekening Agus Chandra Nomor 15/-3/322/MKT tanggal 26-07-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Surat Instruction dari Agus Chandra tanggal Tanjungpinang 27 Juli 2013 pemindahbukuan sebesar Rp150.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- 106) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah a.n. M. Saleh Nomor 15/0732-3/322/MKT tanggal 23-05-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 107) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *standing instruction* dari Wakil Direktur CV Ganeta Krifcon Land Nomor 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 108) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo *Standing Instruction* Pembiayaan Pembelian Rumah a.n Yudis Felentino Nomor 15/0731-3/322/MKT tanggal 23-05-2013 ke rekening CV Ganeta Krifcon Land dengan nomor 0910045220;
- 109) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli *standing instruction* dari Wakil Direktur CV Ganeta Krifcon Land Nomor 39/GKL-SP/V/13 tanggal 22 Mei 2013 yang ditandatangani oleh FITRIA DESIANTIE;
- 110) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli rekening koran Bank Syariah Mandiri Nomor 7012761346 a.n. CV Ganeta Krifcon Land periode 07-02-2012 s.d. 19-11-2014;
- 111) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli KTP a.n. Eka Susanti dengan NIK 217202685790005 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 16-05-2009;
- 112) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip penarikan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7043362091 a.n. Eka Susanti tanggal 1 Oktober 2012 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 113) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7043361947 a.n. Eka Susanti tanggal 27-09-2012 sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 114) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Memo Pinbuk antar rekening a.n. Eka Susanti Nomor 15/1400-3/322/MKT tanggal 1-10-2013 ke rekening Eka Susanti dengan Nomor 7043362091;

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 115) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Surat Instruction tanggal Tanjungpinang, 1 Oktober 2013 dari Eka Susanti kepada Pimpinan Bank Syariah Mandiri KCP Tg. Balai Karimun;
- 116) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7043361947 a.n. Eka Susanti periode 27-09-2012 s.d. 31-12-2015;
- 117) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli KTP a.n. Mohd. Hanafi dengan NIK 2172031206760002 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 31- -2012;
- 118) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip penarikan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051939958 a.n. Mohd. Hanafi tanggal 25-04-2013 sebesar Rp98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 119) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli pencairan musyarakah a.n. Mohd. Hanafi;
- 120) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051939958 a.n. Mohd. Hanafi tanggal 31-10-2013 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 121) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051939958 a.n. Mohd. Hanafi tanggal 3-02-2013 sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 122) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor 7051939958 a.n. Mohd. Hanafi periode 24-04-2013 s.d. 02-06-2014;
- 123) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli KTP a.n. M. Ramli dengan NIK 2172030803780001 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 31-05-2012;
- 124) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip penarikan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051939705 a.n. M. Ramli tanggal 25-04-2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 125) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7051939705 a.n. M. Ramli;
- 126) (satu) lembar *copy* sesuai asli Pembukaan Rekening Perorangan Valuta Rupiah Bank Syariah Mandiri nomor rekening a.n. M. Ramli;

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Informasi Tambahan Nasabah Bank Syariah Mandiri nomor rekening a.n. M. Ramli;
- 128) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli pencairan musyarakah a.n. M. Ramli;
- 129) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor 7051939705 a.n. M. Ramli periode 24-04-2013 s.d. 02-06-2014);
- 130) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli KTP a.n. Siti Nuriah dengan NIK 2172036906910002 yang dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang tanggal 21-08-2009;
- 131) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip penarikan Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7049406805 a.n. Siti Nuriah tanggal 20-02-2013 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli pencairan musyarakah a.n. Siti Nuriah;
- 133) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7049406805 a.n. Siti Nuriah tanggal 31-10-2013 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 134) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7049406805 a.n. Siti Nuriah tanggal 31-10-2013 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7049406805 a.n. Siti Nuriah tanggal 3-02-2014 sebesar Rp784.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri Nomor 7049406805 a.n. Siti Nuriah periode 11-02-2013 s.d. 01-04-2014;
- 137) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 918785 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp30.000.000,00 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 138) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513676 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp68.000.000,00 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 139) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513123 tanggal 8 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 140) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513104 tanggal 28 Desember 2012 sejumlah Rp210.000.000,00 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 141) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919349 tanggal 23 Mei 2013 sejumlah Rp180.000.000,00 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 142) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 918798 tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp20.000.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;
- 143) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 918786 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp117.000.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;
- 144) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513687 tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp13.000.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;
- 145) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513685 tanggal 4 Juli 2013 sejumlah Rp18.600.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;
- 146) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513124 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;
- 147) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513122 tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp62.500.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;
- 148) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513107 tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp6.000.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;
- 149) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919331 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp7.500.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919329 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp4.800.000,00 berikut KTP penerima Affuan;
- 151) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919348 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 berikut KTP penerima Vriandri Bachtiar;
- 152) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor P 776404 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp50.000.000,00;
- 153) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919101 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp24.075.000,00 berikut KTP penerima Asadori Azhari, S.H., M.Kn;
- 154) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513103 tanggal 6 Desember sejumlah Rp20.000.000 berikut KTP penerima Budianto;
- 155) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513111 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.850.000,00 berikut KTP penerima Yuo Po;
- 156) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513679 tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp14.900.000,00 berikut KTP penerima Afpuan;
- 157) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513678 tanggal 21 Juni 2013 sejumlah Rp40.000.000,00 berikut KTP penerima Aswandi, S.E;
- 158) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513680 tanggal 24 Juni 2013 sejumlah Rp146.000.000,00 berikut KTP penerima Aswandi, S.E;
- 159) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513683 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp5.000.000,00 berikut KTP penerima Aswandi, S.E;
- 160) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513686 tanggal 5 Juli 2013 sejumlah Rp7.000.000,00 berikut KTP penerima Aswandi, S.E;
- 161) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919101 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp24.750.000,00;
- 162) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp170.000.000,00;

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 163) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919329 tanggal 30 Januari 2013 sejumlah Rp4.800.000,00;
- 164) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 918786 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp117.000.000,00;
- 165) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor P 776404 tanggal 10 Agustus 2012 sejumlah Rp50.000.000,00;
- 166) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 918785 tanggal 27 September 2012 sejumlah Rp70.000.000,00;
- 167) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek tanggal 4 Desember 2012 sejumlah Rp20.000.000,00;
- 168) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919108 tanggal 29 Juli 2013 sejumlah Rp4.000.000,00;
- 169) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919331 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp17.500.000,00;
- 170) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919348 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00;
- 171) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek tanggal 28 November 2012 sejumlah Rp170.000.000,00 berikut KTP penerima FITRIA DESIANTIE;
- 172) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513103 tanggal 26 Desember 2013 sejumlah Rp20.000.000,00;
- 173) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513104 tanggal 28 Desember 2013 sejumlah Rp210.000.000,00;
- 174) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513107 tanggal 4 Januari 2013 sejumlah Rp6.000.000,00;
- 175) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513111 tanggal 31 Januari 2013 sejumlah Rp5.850.000,00;
- 176) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513122 tanggal 1 Mei 2013 sejumlah Rp62.500.000,00;
- 177) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513123 tanggal 8 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00;
- 178) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513124 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp40.000.000,00;

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513125 tanggal 27 Mei 2013 sejumlah Rp285.000.000,00;
- 180) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513676 tanggal 30 Mei 2013 sejumlah Rp68.000.000,00;
- 181) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513683 tanggal 2 Juli 2013 sejumlah Rp5.000.000,00;
- 182) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513685 tanggal 4 Juli 2013 sejumlah Rp18.600.000,00;
- 183) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513686 tanggal 5 Juli 2013 sejumlah Rp7.000.000,00;
- 184) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor D 513687 tanggal 11 Juli 2013 sejumlah Rp13.000.000,00;
- 185) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli slip penarikan tanggal 30 Juli 2013 a.n. FITRIA DESIANTIE sebesar Rp400.000.000,00;
- 186) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) rekening Bank Syariah Mandiri a.n. CV Ganeta Krifkon Land nomor rekening 0910045220;
- 187) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri a.n. CV Ganeta Krifkon Land nomor rekening 0910045220;
- 188) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) rekening Bank Syariah Mandiri a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi nomor rekening 0910042448;
- 189) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Aplikasi Pembukaan Rekening Bank Syariah Mandiri a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi nomor rekening 0910042448;
- 190) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919111 tanggal 28 Agustus 2013 sejumlah Rp18.500.000,00 berikut KTP penerima Agus Chandra;
- 191) 1 (satu) lembar *copy* sesuai asli Cek Nomor C 919346 tanggal 22 Mei 2013 sejumlah Rp10.000.000,00 berikut KTP penerima Vriandri Bachtiar;

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 192) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli *standing instruction* tanggal 30 Juli 2013;
- 193) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043362091 a.n. Eka Susanti yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 194) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531724 a.n. Agus Wahyudi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 195) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987669 a.n. Hartini yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 196) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987618 a.n. Herlan Krisna Saputra yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 197) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987707 a.n. Muksin yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 198) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7053987537 a.n. Rivan Novri Jurisal yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 199) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890785 a.n. Zaidin Abadi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 200) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890823 a.n. Sugiarno yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 201) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890866 a.n. Sugeng Triono yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 202) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890904 a.n. Supriyadi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 203) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7052890807 a.n. Yudis Felentino yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 204) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7044967256 a.n. Agus Chandra yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 205) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043277574 a.n. Sudarmanto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 206) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041513238 a.n. Nuril Amri yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 207) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7043241502 a.n. Zulham Efendi yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 208) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7049406902 a.n. Tansir Alamsyah yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 209) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7056641089 a.n. Aprianto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 210) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7065655197 a.n. Ryan Sunarto yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 211) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7012760692 a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi periode 01 Agustus 2012 s.d. 31 Desember 2013;
- 212) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Surat Pernyataan atas nama FITRIA DESIANTIE dan Ryan Sunarto tanggal 26 Maret 2014;
- 213) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Rekening Koran Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7012761346 a.n. CV Ganeta Krifkon Land periode 1 Agustus 2012 s.d. 31 Desember 2013;
- 214) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Buku Tabungan Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531619 a.n. Efni Marwati yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun;
- 215) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Catatan Transaksi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7041531619 a.n. Efni Marwati;
- 216) 1 (satu) rangkap *copy* sesuai asli Catatan Transaksi Rekening Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7056505525 a.n. Miswan;
- 217) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Sebagai Pesero Serta Perubahan CV Ganeta Krifkon Land Nomor 59 tanggal 20 September 2012;
- 218) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Pemasukan dan Pengunduran Diri Sebagai Pesero Serta Perubahan CV Ryfiadi Sukses Abadi Nomor 45 tanggal 16 April 2011;
- 219) 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank Panin ke nomor rekening 5522002995 a.n. Tubagus Rofik sebesar Rp23.000.000,00 tgl 30-08-2012;
- 220) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BNI nomor rekening 1978011978 a.n. Tubagus Rofik sebesar Rp15.000.000,00 tgl 11-02-2012;
- 221) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0910047255 a.n. Iman Maulana sebesar Rp172.000.000,00 tgl 30-08-2012;
- 222) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Syariah Mandiri a.n. Iman Maulana sebesar Rp72.000.000,00 tgl 11-2-2013;

Hal. 20 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 223) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7052577548 a.n. Tunjuk Satu Konsultan sebesar Rp40.000.000,00 tgl 20-09-2013;
- 224) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7026573771 a.n. Dahliana sebesar Rp40.000.000,00 tgl 30-07-2013;
- 225) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7003793731 a.n. Toha, Okky Heru & Rekan sebesar Rp2.000.000, tgl 07-02-2013;
- 226) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BNI nomor rekening 0153914555 a.n. Rafli Winaldi sebesar Rp70.000.000,00 tgl 27-09-2012;
- 227) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BNI nomor rekening 1978011978 a.n. Tubagus Rofik sebesar Rp10.250.000,00 tgl 26-02-2013;
- 228) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BNI nomor rekening 1978011978 a.n. Tubagus Rofik sebesar Rp25.000.000,00 tgl 27-02-2013;
- 229) 1 (satu) lembar tindasan slip setoran Bank BNI nomor rekening 1978011978 a.n. Tubagus Rofik sebesar Rp5.000.000,00 tgl 27-02-2013;
- 230) 1 (satu) lembar copy slip setoran Bank Syariah Mandiri nomor rekening 0910129404 a.n. Ardinal sebesar Rp100.000.000,00 tgl 26-04-2013;
- 231) 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 30-10-2012;
- 232) 1 (satu) lembar copy Bilyet Giro rekening nomor 7012760692 a.n. CV Ryfiadi Sukses Abadi yang sudah ditandatangani;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 233) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 3558 atas nama Agus Wahyudi yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 21

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2008 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 573/2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

234) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5612 atas nama Efni Marwati yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 77M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Juni 2011 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 24/2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

235) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 5610 atas nama Sudarmanto yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 66M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 10 Juni 2011 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 572/2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

236) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6869 atas nama Ryan Sunarto yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 120M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 8 Februari 2013 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Nomor 1476/2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

237) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07347 atas nama Yusuf yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 550M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;

238) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 703 atas nama Samsul Bahri yang beralamat di Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 3.2212 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 27 Desember 2005 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1634/2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

239) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6197 atas nama Hermanto yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 309M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 5 Maret 2012;

240) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 6874 atas nama Ryan Sunarto yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 100M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 8

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 dengan 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Tanggungan Asli Nomor 1475/2013 pemegang hak tanggungan atas nama Perseroan Terbatas Bank Syariah Mandiri KCP Tanjung Balai Karimun Berkedudukan di Tanjung Balai Karimun untuk menjamin pelunasan hutang sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

241) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 07346 atas nama Yusuf yang beralamat di Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang dengan luas tanah 325M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Tanjung Pinang tanggal 25 Februari 1999;

242) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 592 atas nama Rosmani yang beralamat di Kelurahan Sei Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas tanah 1.365M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 2 September 1998;

243) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1271 atas nama Agus Lonardi Halim yang beralamat di Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau dengan luas tanah 368M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002;

244) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 134 atas nama Budianto yang beralamat di Kelurahan Kijang sekarang GN Lengkuas, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan dengan luas tanah 542M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Bintan tanggal 19 Desember 2007;

245) 1 (satu) bundel Sertipikat Hak Milik Asli Nomor 1297 atas nama Agus Lonardi Halim yang beralamat di Kelurahan Tuapaya, Kecamatan Bintan Timur skg Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas tanah 368M2 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 13 Juli 2002;

Dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri melalui Saksi Dennie Hartanto;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 Maret 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRIA DESIANTIE terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022 berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 65), dikembalikan kepada Saksi Dennie Hartanto;
 - Barang bukti nomor 66) sampai dengan nomor 191), dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Rahdi;
 - Barang bukti nomor 192) sampai dengan nomor 232), dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Barang bukti nomor 233) sampai dengan nomor 245), dikembalikan kepada Saksi Hendra Lesmana;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta Pid.K/2022/PN Tbk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut;

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Maret 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 29 Maret 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun pada tanggal 10 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 29 Maret 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 Maret 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan pidana, tidak tepat dan telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2012 Terdakwa selaku Direktur CV Rifiady Sukses Abadi dan selaku Wakil Direktur CV Ganeta Krifcon Land bersama-sama dengan Saksi Ryan Sunarto selaku Komisaris CV Rifiady Sukses Abadi dan selaku Direktur CV Ganeta Krifcon Land datang ke rumah Saksi Tubagus Rofik, Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa oleh Saksi Tubagus Rofik, mereka diminta untuk menyiapkan nama-nama orang lain untuk diajukan kredit di Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ryan Sunarto mengajukan 56 (lima puluh enam) nama nasabah yang masing-masing dibukakan rekening di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tanjung Balai Karimun yang digunakan untuk menerima pencairan pembiayaan. Rekening tersebut berupa rekening tabungan dan rekening giro, kemudian Terdakwa meminta nasabah-nasabah untuk menandatangani lembar cek yang bertujuan untuk mempermudah Terdakwa dalam penarikan uang dan semua buku tabungan serta buku cek tidak dipegang atau dikuasai oleh nasabah melainkan dipegang oleh Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto;
 - Bahwa uang tersebut tidak diterima oleh para nasabah yang mengajukan pinjaman sesuai KTP masing-masing melainkan Terdakwa melakukan penarikan tunai dan pemindahbukuan dari rekening nasabah-nasabah tersebut ke rekening CV Ganeta Crifcon Land dan CV Ryfiadi Sukses Abadi milik Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto, dengan cara mengirimkan *standing intruction* ke Bank Syariah Mandiri dan meminta agar uang pencairan dari nasabah dipindahkan ke rekening perusahaan milik Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto;
 - Bahwa jumlah pinjaman yang diperoleh dengan menggunakan 56 (lima puluh enam) nasabah tersebut adalah Rp5.174.500.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kemacetan dan posisi *outstanding* terakhir adalah Rp5.106.416.275,77 (lima miliar seratus enam juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang merupakan kerugian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun;

- Bahwa orang-orang yang digunakan identitasnya oleh Terdakwa diberikan imbalan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara diambil melalui CV Ganeta Krifcon Land milik Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto;
- Bahwa uang hasil pencairan telah digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Ryan Sunarto sebagai berikut:
 - a. Untuk membayar angsuran nasabah grup CV Ganeta Krifcond Land sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang sampai dengan Desember 2013 sebesar Rp2.710.613.000,00 (dua miliar tujuh ratus sepuluh juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
 - b. Uang sejumlah Rp687.750.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pengembalian pinjaman ke rekanan Saksi Tubagus Rofik untuk pengembalian dana yang dipinjam oleh Saksi Tubagus Rofik dari temannya yang digunakan untuk membayar angsuran grup CV Ganeta Krifcond Land sebesar Rp339.088.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Uang senilai Rp1.058.549.000,00 (satu miliar lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) untuk membangun rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan sebanyak 5 (lima) unit di Perumahan Mangoes Hill, untuk membangun rumah yang dijadikan jaminan pembiayaan sebanyak 10 (sepuluh) unit di Perumahan Ganeta Family Town, untuk membeli jaminan berupa tanah di Jalan Ganet ada 2 (dua) persil, Jalan Kawai 1 (satu) persil dan Jalan Bandara 2 (dua) persil dan pembangunan 5 (lima) unit perumahan B-Wan Estate;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan Terdakwa yang bekerja sama/bersama-sama dengan Pegawai Bank Syariah Mandiri (Saksi Tubagus Rofik) yang telah meminjam 56 (lima puluh enam) nama orang lain untuk melakukan pinjaman di Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun mengakibatkan kerugian senilai Rp5.106.416.275,77 (lima miliar seratus enam juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tujuh puluh tujuh sen) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah Mandiri melanggar Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Bahwa hubungan pinjam meminjam memang merupakan urusan keperdataan, namun proses peminjaman tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum melanggar Pedoman Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri Nomor PP.MLXI tanggal 15 April 2004 berikut seluruh revisinya, Surat Edaran Nomor 10/016/PEM tanggal 22 Mei 2008 tentang Revisi Manual Prosedur Pembiayaan PT Bank Syariah Mandiri, yang mengakibatkan bank mengalami kerugian;
5. Bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa melakukan peminjaman memakai nama-nama orang lain menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa mengandung *mens rea* untuk melakukan suatu tindak pidana dan *mens rea* tersebut tidak serta merta menjadi hilang meskipun perbuatannya dengan sarana hukum perdata melalui perjanjian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 maupun Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Kumulatif Pertama, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 Maret 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi Bank Syariah Mandiri Tanjung Balai Karimun;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan syariah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN** tersebut;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 169/Pid.Sus/2021/PN Tbk tanggal 10 Maret 2022 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **FITRIA DESIANTIE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **FITRIA DESIANTIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang Perbankan Syariah dan mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun tanggal 5 Januari 2022 berupa:
 - Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 232), tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 233) sampai dengan nomor 245), dikembalikan kepada Bank Syariah Mandiri melalui Saksi Dennie Hartanto;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./
Hidayat Manao, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 6132 K/Pid.Sus/2022